

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memfokuskan kepada direksi sebagai organ perseroan yang dalam penelitian ini disebut dengan BUMN yang memiliki tugas sebagai badan pengurus perseroan yang berhak, dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut direksi juga memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan bisnis. Dalam hal keputusan bisnis yang mengandung resiko bisnis itu pada akhirnya menyebabkan adanya kerugian keuangan negara, dan dituntut sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, harus terlebih dahulu mengetahui apakah unsur sifat melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan itu terbukti secara pasti dalam kasus yang terjadi. Indonesia menurut Pasal 1 KUHP menganut asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada hukum yang mengaturnya, pasal ini diberlakukan untuk dasar pemidanaan, tetapi dalam sifat melawan hukum materiil, hukum tidak tertulis dapat menjadi alasan pembenar. Dalam kasus ini, resiko bisnis yang diambil oleh Direktur Utama BUMN berarti harus terbukti terlebih dahulu bahwa keputusan yang mengandung resiko bisnis itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum, untuk menjawab hal tersebut maka prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan diberlakukan kepadanya sebagai alasan pembenar. Oleh karena itu, jika perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka Direktur Utama tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan hukum pidana di Indonesia yang mengakui adanya asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (*no liability without unlawfulness*).

Prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan diberlakukan kepada Direktur Utama yaitu yang pertama terdapat prinsip *fiduciary duty* sebagai asas yang memberikan kepercayaan kepada direksi untuk membuat keputusan berkaitan dengan usahanya. Kemudian prinsip yang kedua, khususnya dalam kasus ini,

bahwa adanya prinsip *business judgement rule* yang dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dan sebagai alasan penghapus kesalahan atas adanya kerugian keuangan negara akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh direktur utama tersebut. Pemberlakuan asas-asas hukum tidak tertulis ini diperkuat dengan adanya penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemisahan kekayaan negara adalah pemisahan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan adanya penjelasan pasal 4 ayat (1) tersebut, maka dalam UU BUMN berarti kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan dalam hukum pidana khususnya UU Tipikor yang menganggap bahwa kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam ruang lingkup kekayaan negara yang dapat diberlakukan UU Tipikor tersebut.

Kemudian, diperkuat juga dengan dicantumkannya kalimat dalam penjelasan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa UU tersebut dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa kerugian yang didapat sebagai akibat dari adanya pengambilan keputusan bisnis oleh direksi selama tidak melanggar salah asas-asas yang ada dalam hukum perusahaan, tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun mungkin saja BUMN atau perseroan tersebut mengalami kerugian.

Selanjutnya, mengenai kerugian yang dialami oleh perseroan, sebagai

akibat dari resiko bisnis apakah kerugian keuangan negara dianggap terjadi dapat dijawab dengan melihat pendapat dari ahli Darminto Hartoni dalam Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disebut piutang BUMN yang dalam hal ini Bank Negara Indonesia adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Menurut ahli tersebut, klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan dalam hal ini dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk pola *hair cut*, konversi, maupun *rescheduling*. Sehingga, dengan adanya putusan MK ini kita dapat mengambil keputusan bahwa piutang negara yang dimaksud dalam hal ini tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang baik langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara. Kemudian, dengan tidak dianggapnya piutang badan usaha sebagai piutang negara, jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka kerugian BUMN dalam hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya kerugian perseroan akibat resiko bisnis tersebut, kerugian keuangan negara tidak dianggap terjadi, karena adanya pemisahan kekayaan maupun piutang yang terdapat dalam baik penjelasan UU BUMN maupun melalui penafsiran Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama tentunya bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Karen Agustiawan yang menyatakan bahwa yang dilakukan olehnya adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi dan dengan adanya perbedaan pendapat bahkan studi kasus mengenai kasus-kasus yang serupa contohnya adalah kasus Hotasi Nababan, harusnya dikemudian hari ketika terdapat adanya gugatan adanya dugaan tindak pidana korupsi akibat adanya keputusan direktur utama yang mengandung resiko bisnis yang menyebabkan adanya kerugian dapat langsung memperhatikan keputusan-keputusan hakim

sebelumnya atau yurisprudensi mengenai kasus yang serupa, juga dengan memperkuat prinsip-prinsip hukum perusahaan yang baik.

Kemudian dengan adanya tumpang tindih pengertian keuangan negara maupun pengertian kerugian keuangan negara, harus terdapat suatu putusan yang mengikat atau dengan adanya Undang-Undang baru yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan terhadapnya tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dengan adanya tumpang tindih pengertian keuangan negara maupun pengertian kerugian keuangan negara, harus terdapat suatu putusan yang mengikat atau dengan adanya Undang-Undang baru yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan terhadapnya tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dengan masih berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi, perlu juga adanya tindakan pemberantasan atau pengaturan mengenai korupsi di sektor swasta. Urgensi pengaturan penanganan tindak pidana korupsi di sektor swasta sudah mencuat sejak tahun 2006 ketika Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption - UNCAC*). Beberapa Artikel dalam UNCAC di antaranya merekomendasikan kepada negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani korupsi di sektor swasta.⁹⁴

Artikel 12 UNCAC di antaranya mengatur bahwa “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dan jika perlu menyediakan sistem administrasi yang efektif, proporsional, serta mengatur hukuman administratif atau pidana apabila gagal mematuhi langkah-langkah

⁹⁴ Prianter Jaya Hairi. *Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X, No. 24/II/Puslit/Desember/2018). Hlm. 2

tersebut”. Demikian pula Artikel 21 UNCAC yang pada pokoknya merekomendasikan kepada negara pihak untuk membuat legislasi tindak pidana suap di sektor swasta. Namun hingga saat ini, rekomendasi dari UNCAC belum terealisasi menjadi produk legislasi.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 3

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alrasyid, Harun. *Hukum dan Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995).
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1991. hlm. 7
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2013)Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama: Bandung
- Cornelius Simanjuntak. *Organ Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Djohan, Arid. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Harvarindo. 2008). Hlm. 233
- Farida Hasyim. *Hukum Dagang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam 53* (Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010).
- Hardjian Rusli. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Hendra Setiawan Boen. *Bianglala Business Judgment Rule*. (Jakarta: Tatanusa, 2008).
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- I.G Rai Widjaja. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000).
- Jonaedi Efendi, *et.al*, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 129* (Prenadamedia Group, Depok, 2016).
- Marwan Effendy (2007), *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Pertama)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Munir Fuady. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. (Bandung : CV Utomo, 2005).
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Munir Fuady. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan ke-4)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Nurhayati, Yati. *Tinjauan Yuridis Terhadap BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perkara Kepailitan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. (Banjarmasin: FH UNISKA).
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. (Bandung: Alumni, 2004).
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. (Yogyakarta: FHUII Press, 2013).
- Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 112;
- Romli Atasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*. Sinar Grafika. Bandung. 2004.
- Soerjono Soekanto, *et.al*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 12-13* (Rajagrafindo Persada, Depok, 2015).
- Soetandyo Wignjosuebrototo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977.
- Sudarto. *Hukum Pidana I. (Cetakan ke-2)*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 29* (Alfabeta, Bandung, 2009).
- Syed Hussein Alatas, 1995, *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2006.)
- Vaughan, E.J., & Curtis M. Elliot, 1978, *Fundamentals of Risk and Insurance*, New York, Chichester, Brisbane, Toronto: John Wiley & Sons Inc.
- Yos Johan Utama. *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*. Thafamedia. Yogyakarta. 2015.

JURNAL:

- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Chandra Ayu, Anis Chariri. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diponegoro Journal of Accounting: Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015.
- Eddyono, Supriyadi Widodo *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya* Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2.
- Emerson Yuntho dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW Paper.
- Fajar Ramadhan, Mochamad. *Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge)...* Jurnal Ilmu Hukum UNPAS Bandung.
- Junaidi, I Ketut Patra. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 2018: *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*.
- RB. Budi Prastowo. 2006. *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum FOrmil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Jurnal Hukum Pro Justitia (Juli 2006, Volume 24 No.3). Hlm. 214-215
- Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasan*. Jakarta: Rajawali Pers 2012. hlm. 3
- Zainuddin. *Pengaruh Risiko Bisnis dan Risiko Keuangan Terhadap Tingkat Keuntungan*. (Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala: Volume 3, No. 1 Feb'2014).

LAIN-LAIN:

- Anasitus Amanat. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris* (Jakarta : Rajawali pers, 1996).
- DetikNews: Kasus Korupsi Merpati 1 USD. Situs. <https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi-merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019 Pukul 19.30
- BBC News: Kasus Karen Agustiawan: Mantan Dirut Pertamina naik banding atas vonis delapan tahun penjara dan fakta-fakta lainnya. Situs. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590781> Diakses pada tanggal 11 November 2019 Pukul 20.10

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary, America, West, Thomson Group*, 2010.

OS Yudiono, Bab III Metode Penelitian,
<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III>, (Diakses 18 September 2019)

Emerson Yuntho dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW Paper.

Henry Camble Black. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul. Minn.: West Publishing Co. 1997.

Justitia Law Firm & Co. *Pengertian Kerugian Keuangan Negara*. Situs. <
<http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/72-pengertian-kerugian-keuangan-negara>>

Penjelasan Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003.

Indonesia (BUMN), Nomor 19 Tahun 2003, LN Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 36/Pid.B-TPK/2012, hlm. 108.

Prianter Jaya Hairi. *Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X, No. 24/II/Puslit/Desember/2018).

